



**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTANTENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl.R.T.A.Milono Km.5,5 Fax(0536) 3222706
PalangkaRaya7311**

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PERENCANAAN

Program	:	5.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Kegiatan	:	5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	:	5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pekerjaan	:	Perencanaan Pembangunan-Penambahan Ruang Kantor UPTPPD Sukamara
Sumber Dana	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran	:	2024

1. LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan-Penambahan Ruang Kantor UPTPPD Sukamara dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, bertujuan untuk mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang berkualitas, representatif dan memadai, sesuai dengan semangat Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi Daerah memberikan peluang dan tantangan bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota beserta masyarakatnya untuk mengemban tugas dan tanggungjawab yang lebih luas, baik dalam bidang urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan.

Peningkatan pembangunan adalah upaya berkesinambungan untuk menunjang dan mewujudkan cita-cita, visidan misi menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah Maju, Mandiri dan Adil menuju Kalimantan Tengah BERKAH yaitu Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis.

Sehingga diperlukan suatu kerja sama dengan pihak lain yaitu salah satunya adalah Konsultan Perencana. Dimana Konsultan Perencana adalah pihak yang ditunjuk oleh pemberi tugas atau klien untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan dalam hal ini bangunan. Konsultan perencana dapat berupa perorangan atau badan usaha baik swasta maupun pemerintah.

2. URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PERENCANA

Pekerjaan perencanaan yang harus dilaksanakan oleh perencanaan adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, yang dapat meliputi tugas - tugas pengawas fisik bangunan gedung negara yang terdiri dari :

- A. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah/ijin bangunan.
- B. Menyusun Pra Rencana seperti rencana lay-out, pra rencana bangunan termasuk program dan konsep ruang, perkiraan biaya.
- C. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat :
 - 1. Rencana arsitektur/ Interior, dan uraian konsep yang mudah dimengerti oleh pemberi tugas.
 - 2. Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
 - 3. Rencana utilitas, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
 - 4. Perkiraan biaya.
- D. Penyusunan rencana detail antara lain membuat :
 - 1. Gambar - gambar detail arsitektur/ Interior, detail struktur, detail utilitas yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.
 - 2. Dokumen Pengadaan/Rencana Kerja dan Syarat - syarat (RKS)/Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 - 3. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan.
 - 4. Laporan akhir perencanaan.
- E. Mengadakan persiapan tender/pengadaan, seperti membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di dalam menyusun dokumen pelepasan dan membantu Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan menyusun program dan pelaksanaan pengadaan.
- F. Membantu Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen tender/pengadaan, dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi tender/pengadaan ulang.

3. TANGGUNG JAWAB PERENCANA

- A. Konsultan Perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- B. Secara umum tanggung jawab Konsultan adalah sebagai berikut :
 - 1. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku.
 - 2. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh proyek, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan.
 - 3. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan gedung negara.

4. WEWENANG PERENCANAAN

- 1. Untuk melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pemberi Tugas termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.
- 2. Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pemberi Tugas, maupun yang dicari sendiri. Kesalahan/kelalaian pekerjaan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab Konsultan Perencana.

5. TENAGA

Untuk melaksanakan tujuannya, konsultan Perencana harus menyediakan tenaga yang memenuhi ketentuan proyek, baik ditinjau dari segi lingkup proyek maupun tingkat kompleksitas pekerjaan.

Tenaga-tenaga yang dibutuhkan dalam kegiatan perencanaan ini terdiri dari :

A. TENAGA AHLI

1. Tenaga Ahli Sipil

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini dipimpin oleh seorang yang disebut Tenaga Ahli sesuai dengan bidang dan keahliannya adalah minimal Sarjana Sipil dan berpengalaman di bidangnya selama minimal 1 (satu) tahun dan memiliki SKA Muda Ahli Teknik Bangunan Gedung/SKK Jenjang 7.

B. Tenaga Pendukung

1. Operator CAD;

Pendidikan minimal SMA/SMK sederajat dengan melampirkan Ijazah, KTP dan NPWP.

Demikian Uraian Singkat Perkerjaan Perencanaan Koordinasi antar konsultan dan juga pemilik pekerjaan sangat penting demi kemajuan pekerjaan. Perencana bertindak sebagai koordinator yang menyatukan pihak-pihak yang terlibat.

Palangka Raya, 29 Februari 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah



ZUAIMY AMRAN, S.Sos. M.A.P
NIP.198112162005011 007